

**STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT  
IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**ELVERA RATIHNINGSIH  
NIM. 1717304012**

**JURUSAN PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

# STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI

## ABSTRAK

Elvera Ratihningsih

NIM. 1717304012

**Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab**

**UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Wakaf uang secara umum adalah menahan harta yang dilaksanakan oleh seseorang, sekelompok orang atau lembaga dalam bentuk uang. Di Indonesia wakaf uang telah dipraktekkan dan memiliki landasan hukum yaitu Undang-undang No 4 tahun 2004 dan telah di rilis oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menjelaskan bahwa wakaf uang hukumnya boleh/sah. Namun dalam kalangan para ulama terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf uang, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Tujuan penelitian berfokus pada pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi terhadap wakaf uang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian kepustakaan metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan melihat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen. Metode analisis data yang digunakan pada skripsi ini adalah metode komparatif, yaitu membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan wakaf uang, sedangkan al-Mawardi tidak membolehkan wakaf uang. Persamaan antara pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi bahwa syarat dan tujuan dari harta wakaf yaitu harus kekal dan dapat dirasakan manfaatnya. Namun, di lihat dari kedua pendapat tersebut bahwa Ibnu Taimiyah lebih menginginkan adanya ketetapan nilai dari harta tersebut sehingga masih dapat dirasakan manfaatnya, sedangkan al-Mawardi lebih menitikberatkan kepada faktor keabadian harta tersebut, baik itu zat maupun nilai harta wakaf.

**Kata kunci :** *Wakaf Uang, Ibnu Taimiyah, dan al-Mawardi.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Definisi operasional.....	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat penelitian.....	8
F. Telaah pustaka.....	9
G. Metode penelitian.....	14
H. Metode analisis data.....	18
I. Sistematika pembahasan.....	20
<b>BAB II : LANDASAN TEORI WAKAF UANG</b>	
A. Wakaf.....	22
1. Pengertian Wakaf.....	22
2. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	27
3. Macam-Macam Wakaf.....	29

B. Wakaf Uang.....	
1. Pengertian Wakaf Uang.....	31
2. Rukun dan Syarat Wakaf Uang.....	34
3. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang.....	35
<b>BAB III : IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI</b>	
A. Ibnu Taimiyah.....	
1. Biografi dan Riwayat Hidup.....	39
2. Karya-Karya.....	45
B. Al-Mawardi.....	
1. Biografi dan Riwayat Hidup.....	39
2. Karya-Karya .....	49
<b>BAB IV : ANALISIS DATA</b>	
A. Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi.....	59
1. Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah.....	59
2. Wakaf Uang Menurut Al-Mawardi.....	65
3. Persamaan Dan Perbedaan Wakaf Uang Menurut Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi.....	70
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
C. Kata Penutup.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, ada beberapa aturan yang berkaitan dengan dengan jaminan sosial terhadap masyarakat yang kurang beruntung dalam masalah finansial, diantaranya adalah pengembangan ekonomi berdasarkan wakaf. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk dalam mengatasi kemiskinan atau fasilitas publik lembaga keuangan Islam yang sudah lama berkembang. Dimana dorongan untuk berwakaf erat kaitannya dengan amal jariyah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Sejak masa Kulafaur Rasyidin sampai sekarang dalam membahas dan mengembangkan tentang hukum-hukum wakaf melalui *Ijtihad*, sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad*, dengan menggunakan metode *ijtihad* yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.<sup>1</sup>

Wakaf bertujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ali-'Imran (3): 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha Mengetahui.

---

<sup>1</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqih wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 14.

Selain ayat diatas, ada pula hadis yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut, Umar berkata kepada Rasulullah SAW “Ya, Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapatkan harta lebih baik dari tanah Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda : ”Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya”. Umar menyedekahkan dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf itu dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, tanah yang diwakafkan tidak berubah pokoknya malah justru bertambah nilainya. Tanah tersebut digunakan untuk perkebunan dan hasilnya ada yang disedekahkan dan dikembangkan lebih luas, hingga menjadi lebih produktif. Hadis tersebut umum digunakan oleh para ulama terkait argumentasi mengenai diperbolehkannya wakaf. Meskipun memang tidak secara tegas menggambarkan perbuatan Umar bin Khattab RA, sebagai bentuk

---

<sup>2</sup> Suhrawardi K, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 19.

wakaf, namun karakteristik yang muncul dari perbuatan yang dilakukannya tersebut jelas merupakan salah satu contoh tindakan berwakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Yang mana amalan ini sangat berarti bagi kehidupan sosial, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.<sup>3</sup>

Hal-hal yang dianggap sah untuk diwakafkan adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan tetap utuh bendanya, seperti tanah, mushaf, buku, senjata. Tidak sah mewakafkan sesuatu apabila digunakan benda tersebut dapat rusak atau berkurang seperti lilin, makanan, minuman, parfum, dan lain sebagainya. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf tidak akan terealisasi secara optimal dimasa pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini, sesungguhnya peranan wakaf disamping instrumen-instrumen ekonomi Islam lainnya seperti zakat, infaq, sedekah, dan lain-lain belum dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sri Nurhayati dan Suryani, *Akutansi dan Manajemen Wakaf: Fikih Wakaf* (Salemba Empat, 2019), hlm. 18-19.

<sup>4</sup> Dede Suryana, "Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri" *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 2, no. 2, 2019, hlm. 28.

Sejak awal, pembahasan tentang wakaf seringkali diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak.<sup>5</sup> Namun, karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, semakin banyak orang yang ingin berwakaf semakin berkembang, yaitu mewakafkan barang-barang selain tanah.<sup>6</sup> Di Indonesia sendiri wakaf telah mengalami kemajuan konsep, seperti berwakaf dengan uang, sepintas wakaf uang itu sama dengan lembaga penghimpunan keuangan lain semacam zakat, infak, dan sedekah (ZIS), titik perbedaannya wakaf uang dengan lembaga keuangan Islam lain adalah pada uang pokoknya yang akan diinvestasikan terus menerus.<sup>7</sup>

Munculnya pemikiran wakaf uang yang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan, seorang ekonomi yang berasal dari Bangladesh pada dekade ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat.<sup>8</sup> Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpanan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan, karena uang hanya berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa. Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu Negara. Dalam ajaran Islam, uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Eka Apriyani, "Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang" *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 21.

<sup>6</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqh wakaf* : 74.

<sup>7</sup> Sri Nurhayati dan Suryani, *Akutansi dan Manajemen* : 69.

<sup>8</sup> M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, Pancoran-Jaksel: CIBER - PKTTI-UI Depok.

Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan aset dan penambahan nilai. Dengan kata lain, aset wakaf itu harus berputar dan manfaatnya terus dapat didistribusikan tanpa mengurangi aset sehingga aset wakaf tidak mengalami penyusutan. Dalam pengelolaan dengan sistem manajemen ini, wakaf uang dapat dikelola dengan skema investasi *istibdal*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, maupun melalui perusahaan investasi. Selain praktis wakaf uang memiliki potensi besar untuk investasi dibidang agama, pendidikan, dan masalah sosial karena lebih fleksibel dalam penggunaan dan pengelolannya. Prinsip pengelolaan wakaf adalah bahwa keuntungannya harus terus mengalir manfaatnya sesuai dengan hadis Nabi “*Tahan pokok dan sedekahkan hasilnya*”.<sup>9</sup>

Wakaf uang telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang harta benda wakaf yang berisi wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda bergerak salah satunya berkaitan dengan wakaf uang. Dalam implementasinya, wakaf uang belum berjalan secara maksimal dan masih ada masyarakat yang menolak dengan adanya wakaf uang. Meskipun hukum pemerintah itu wakaf tidak lagi dibatasi pada benda tidak bergerak yang tetap wujudnya, tetapi juga wakaf benda bergerak yang dapat berupa benda yang bernilai atau yang berpokok. Tetapi kenyataannya dalam implementasi wakaf uang masih belum menjadi suatu kebiasaan umat Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 66.

<sup>10</sup> Dewi Pustika Ningrat, “Wakaf Uang dalam Perspektif mazhab Hanafi” *Skripsi* (Metro: IAIN Metro, 2020), hlm. 7.

Uang sebagai objek wakaf telah lama dipraktikkan di pelbagai negara termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun dari kalangan ulama banyak muncul perbedaan pendapat terkait uang sebagai objek wakaf seperti al-Zufar dari Mazhab Hanafi al-Asari dari Mazhab Maliki dan Ibnu Taimiyah dari Mazhab Hambali telah membenarkan/membolehkan pelaksanaan wakaf uang. Di sisi lain Ibn Abidin menganggap bahwa wakaf uang atau dinar tidak sah karena wakaf uang dianggap sebagai praktik yang lumrah dalam masyarakat Romawi.

Pada umumnya para ulama berpandangan bahwa harta/benda yang dijadikan wakaf harus kekal zat atau pokoknya dan berupa benda tidak bergerak, sehingga uang tidak boleh diwakafkan karena termasuk benda bergerak. Terdapat perbedaan pendapat mengenai persoalan wujud wakaf berupa uang untuk dibayarkan, wujudnya masih ada seperti wujud awal, terpelihara, dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu lama. Ketika melihat perkembangan masyarakat yang modern ini, wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dalam bentuk saham atau didepositokan di perbankan syariah kemudian keuntungannya disalurkan kepada orang lain. Sehingga, benda wakaf tersebut masih bisa bermanfaat dan wujud uangnya masih tetap dan terpelihara dalam jangka waktu lama.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan Skripsi ini akan mengkaji bagaimana perbedaan pendapat para ulama terkait wakaf uang khususnya Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi. Menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa* meriwayatkan satu pendapat dari kalangan Hanabilah yang membolehkan

berwakaf dalam bentuk uang.<sup>11</sup> Sedangkan menurut al-Mawardi mewakafkan dirham dan dinar (uang) hukumnya adalah tidak boleh karena uang akan habis apabila dipakai maka hukumnya sama seperti mewakafkan makanan yang akan habis apabila digunakan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan persoalan perbedaan pendapat tentang wakaf uang yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF TENTANG WAKAF UANG MENURUT IBNU TAIMIYAH DAN AL-MAWARDI”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

### **1. Wakaf**

Wakaf merupakan perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>13</sup>

### **2. Wakaf uang**

Wakaf uang merupakan perbuatan hukum wāqif yang secara produktif mengelola dan/atau mengalihkan sebagian uang dalam jangka

---

<sup>11</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al Fatawa*, 31, jilid Beyrut, Dar al Arabiyah, hlm. 234.

<sup>12</sup> Dede Suryana, dkk, *Studi Komparatif* : 36.

<sup>13</sup> A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 3.

waktu tertentu atau tetap, dan hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>14</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah tentang wakaf uang?
2. Bagaimana pendapat al-Mawardi tentang wakaf uang?
3. Bagaimana komparasi pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Taimiyah tentang wakaf uang.
2. Untuk mengetahui pendapat al-Mawardi tentang Wakaf Uang
3. Untuk mengetahui komparasi pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh bagi berbagai pihak dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan wakaf uang serta sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan wawasan keilmuan kepada civitas akademik dalam bidang fikih khususnya tentang wakaf uang.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun , *Buku Pintar Wakaf* ( Jakarta Timur, Badan Wakaf Indonesia), hlm. 8.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai wakaf uang dan memberi kemudahan bagi pembaca untuk menambah informasi terkait wakaf uang serta dapat menumbuhkan minat pembaca untuk berwakaf.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai wakaf uang menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi.

#### **F. Telaah Pustaka**

Wakaf merupakan salah satu hukum Islam yang menyangkut kehidupan umat sebagai ibadah ijtima'iyah yaitu dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT untuk kemaslahatan umat.<sup>15</sup> dan merupakan salah satu sumber dana sosial yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, dengan adanya konsep wakaf uang ini masyarakat sudah mengetahui keberadaan wakaf uang. Dengan begitu tidak heran jika ada banyak karya tulis yang membahas tentang wakaf, bahkan pembahasan seputar wakaf uang juga sudah ada yang membahas. Namun, sejauh ini penyusun belum menemukan satu penelitian ataupun karya tulis yang membahas tentang wakaf uang menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka pada bagian hukum dan pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi yang khususnyayang mengtur tentang wakaf uang.

Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, dalam buku yang ia tulis berjudul *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* yang menjelaskan tentang implikasi

---

<sup>15</sup> Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)", *Jurnal Awqaf*, Vol. 10, no. 2, Desember 2017, hlm. 115.

wakaf terhadap ekonomi. Buku ini menjelaskan tentang betapa pentingnya posisi wakaf dalam masyarakat Islam dan seberapa besar peran uang dalam perekonomian saat ini. Namun, pengelola wakaf (*nazir*) tidak memanfaatkan sepenuhnya potensi besar wakaf.<sup>16</sup>

Idham Khalid Baedawi, dkk, dalam buku yang ditulis berjudul Fiqih Wakaf, yang didalam buku ini menerangkan tentang pendapat beberapa tokoh terkait wakaf uang, wakaf uang menurut fatwa MUI, beserta dalil-dalil yang al-Qur'an dan hadis tentang wakaf. Dalam buku ini dijelaskan bahwa wakaf uang menurut fatwa MUI adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang dan berupa surat-surat berharga oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum, sehingga wakaf uang menurut Fatwa MUI hukumnya *jawaz* (boleh).<sup>17</sup>

Suhrawardi K. Lubis, dalam buku yang ia tulis berjudul Wakaf & Pemberdayaan Umat, dijelaskan dalam buku ini bahwa dari segi lembaga sosial ekonomi, wakaf dapat berperan penting dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang dihadapi bangsa Indonesia, terutama sejak krisis ekonomi dan menjelaskan terkait potensi wakaf uang untuk kemandirian umat yang sangat jelas bahwa wakaf uang sangat berperan penting untuk mensejahterakan umat sesuai dengan syariah.<sup>18</sup>

Fahrurroji, dalam buku yang ia tulis berjudul Wakaf Kontemporer menerangkan tentang wakaf uang dalam perspektif hukum Islam. Dijelaskan

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi* (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>17</sup> Idham Khalid Baedawi, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).

<sup>18</sup> Suhrawardi K, *Wakaf & Pemberdayaan Umat* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).

dalam buku ini bahwa wakaf dapat dilakukan dengan menyerahkan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, baik berupa uang atau benda bergerak selain uang seperti al-Qur'an, buku, kendaraan dan sebagainya. Untuk penerima manfaat pun juga ada pilihannya, yaitu bisa untuk yang sifatnya kebajikan umum, kebajikan khusus, keluarga atau kombinasi.<sup>19</sup>

Jurnal penelitian Vol. 15. No. 1, 2015, ditulis oleh Mustafa Jamal yang berjudul Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fikih Syāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002.<sup>20</sup> Menerangkan tentang hukum wakaf uang menurut fatwa MUI boleh (*jawaz*) atau sah. Penetapan hukum sah wakaf tunai tersebut disebabkan oleh adanya beberapa dasar pertimbangan yang dianggap penting oleh MUI, yaitu: pertama ulama *mutaqaddimīn* dari golongan Hanafiyah dan al-Zuhri pernah membolehkan wakaf uang ketika kebanyakan masyarakat lumrah mempraktekkan wakaf uang tersebut. Kedua, wakaf uang dipandang memiliki potensi yang tinggi dalam menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat, di samping itu juga memudahkan *wākif* untuk melakukan wakaf dengan harapan akan banyak umat Islam yang ingin berwakaf, karena praktik wakaf uang dapat dilakukan walau dalam jumlah minimal 10.000 misalnya. Sedangkan golongan Syāfi'iyah menganggap uang sebagai benda yang hanya dapat digunakan sebagai alat tukar dan dapat hilang setelah digunakan.

---

<sup>19</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer* (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019).

<sup>20</sup> Mustafa Jamal, "Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.2 Tahun 2002" *Jurnal* (Aceh: 2015).

Jurnal *Al-Afkar* Vol. 2, no. 2 yang ditulis oleh Dede Suryana, dkk tentang Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim al-Mishri,<sup>21</sup> menjelaskan tentang wakaf uang menurut al-Mawardi dan Ibn Najim al-Mishri. Menurut al-mawardi wakaf uang hukumnya tidak sah karena uang akan habis bila dimanfaatkan sedangkan menurut Ibn Najim al-Mishri wakaf uang hukumnya boleh selama uang tersebut masih terus dapat dirasakan manfaatnya.

Jurnal penelitian Volume 20, No. 1, 2018 yang ditulis oleh Boedi Abdullah, dengan judul Hukum wakaf benda bergerak (uang) menurut Fatwa Ulama dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang Wakaf,<sup>22</sup> menjelaskan bahwa adanya perbedaan pendapat terkait dengan wakaf uang. Menurut sebagian ulama ada yang membolehkan melakukan wakaf uang dan ada pula yang mengatakan bahwa wakaf uang tidak boleh karena uang itu akan habis digunakan dan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2014 hukum wakaf uang boleh.

Dalam skripsi berjudul Analisis Pendapat Mazhab Hanafiyah dan Mazhab Syafi'iyah Tentang Wakaf Uang yang ditulis oleh Eka Apriyani, yang membahas tentang pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang wakaf uang beserta kesesuaian implementasi pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf uang di Indonesia.<sup>23</sup> Persamaan dengan yang penulis susun adalah sama-sama membahas tentang wakaf tunai menurut Mazhab Hanafiyah

---

<sup>21</sup> Dede Suryana, dkk "Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri" *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 2, no. 2.

<sup>22</sup> Boedi Abdullah, "Hukum wakaf benda bergerak (Uang) menurut Fatwa Ulama dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang wakaf" *Jurnal Asy-Syari'ah* (Sukabumi: 2018), Vol. 20, no. 1.

<sup>23</sup> Eka Apriyani, "Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang" *Skripsi* (Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017).

dan Mazhab Syafi'iyah. Sedangkan perbedaannya penulis lebih fokus terhadap perbandingan pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi mengenai wakaf uang.

Dalam skripsi berjudul menjual tanah wakaf menurut Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Zurryati, yang menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat bolehnya menjual harta wakaf baik wakaf bergerak atau tidak bergerak seperti masjid, ataupun yang lainnya dengan syarat barang yang diwakafkan tersebut tetap bermaslahat dan pewakaf tidak mensyaratkannya. Dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah sangat rasional. *Pertama*, tindakan menukar atau menjual benda wakaf tersebut sangat diperlukan. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fisabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak diperlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya dibelikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, kekalnya sisa-sisa benda yang bergerak, seperti pohon apabila rusak dan kuda apabila kurus dan masjid apabila roboh maka sesungguhnya yang demikian itu boleh dijual dan dialihkan sesuai hasilnya. *Ketiga* sekeliling masjid yang usang, dan tiangnya pecah dan hancur maka boleh dijual dan dialihkan untuk perbaikan masjid, *keempat*, apabila masjid roboh dan alatnya digunakan untuk memperbaiki masjid yang lain, *kelima*, apabila masjid sempit dari penduduk atau terpisah manusia dari masjid karena robohnya masjid maka demikian itu boleh dijual dan dialihkan hasilnya untuk membangun masjid yang lain.<sup>24</sup> Persamaan dengan yang penulis susu yaitu sama-sama membahas

---

<sup>24</sup> Zurryati, "Menjual Tanah Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah", *Skripsi* (Riau: UIN Suska Riau, 2015).

tentang wakaf sedangkan perbedaannya skripsi ini lebih fokus membahas tentang menjual tanah wakaf menurut Ibnu Taimiyah.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>25</sup> Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan mudah untuk dipertanggung jawabkan. Adapun penyusunan proposal skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan berbagai bahan yang ada di perpustakaan.<sup>26</sup> Ada beberapa pendapat tentang penelitian kepustakaan (*Library Research*). Menurut Abdul Rahman Sholeh bahwa penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi yang menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.<sup>27</sup>

Danandjaja mengemukakan bahwa penelitian kepustakaan adalah suatu metode ilmiah yang sistematis dari penelitian kepustakaan, meliputi

---

<sup>25</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 9.

<sup>26</sup> Kartini Harton, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: maju mundur 1990), hlm. 33.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk bangsa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

pengumpulan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, teknik pengumpulan serta penyajian data.<sup>28</sup> Sutrisno Hadi menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah data atau bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian dipergustakaan dalam bentuk buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

Menurut Syaibani, studi kepustakaan adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber elektronik baik cetak ataupun elektronik lain.<sup>30</sup>

Jenis penelitian ini dipergunakan untuk mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berkaitan erat dengan persoalan hukum khususnya perbedaan pendapat antara Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang.

#### a. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

- 1) Sumber data primer, yaitu sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>31</sup> Menurut Sugiyono berpendapat bahwa sumber data primer adalah sumber data yang menyampaikan data secara langsung kepada sumber

---

<sup>28</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian kepustakaan (Library Research) dalam penelitian pendidikan IPA", *jurnal Natural Science*, 2020, hlm. 44.

<sup>29</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, no. 1, 2014.

<sup>30</sup> Ainul Azizah dan Budi Purwoko, *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif* (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya), hlm. 3.

<sup>31</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan* : 10.

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>32</sup> Kuntjojo juga berpendapat bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari dari pihak yang diperlukan datanya.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Umi Narimawati sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli, atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian.<sup>34</sup>

Menurut Kuncoro sumber data primer adalah data yang awalnya dikumpulkan pertama kali dan dikumpulkan oleh peneliti.<sup>35</sup> dan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber data yang dicari. Dalam hal ini penulis menjadikan kitab *Al-Fatawa* karya Ibnu Taimiyah dan *Al-Hawi Al-Kabir* karya al-Mawardi sebagai sumber data primer.

2) Sumber data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya yang dapat dijadikan sumber tambahan sebagai pendukung dari sumber data primer. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain. Dalam penelitian ini, penulis mengambil

---

<sup>32</sup> Vina Herviani, "Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. 8, no. 2, Oktober, hlm. 23.

<sup>33</sup> Kuntjojo, *Metode Penelitian*, hlm. 10.

<sup>34</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Vidio Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 211.

<sup>35</sup> Syafnidawaty, *Data Primer* (Banten: Website Universitas Raharja, 2020).

sumber-sumber sekunder dari literatur yang sesuai dengan tema penelitian. Menurut Sugiyono sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen.<sup>36</sup> Menurut Uma Sekaran adalah data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang ada.<sup>37</sup> Sedangkan Husein Umar berpendapat yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan tersaji dengan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel atau diagram-diagram.<sup>38</sup>

## 2. Metode Pengumpulan Data

Menjelaskan tentang pemilihan metode yang digunakan, penetapan lokasi penelitian yang diambil, teknik pengambilan sampel yang digunakan, teknik pengumpulan data hasil penelitian, teknik pengolahan data serta analisis data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yaitu suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>39</sup> Dengan begitu, maka dapat dikumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>36</sup> Regina Sigesdecia, dkk, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal", *Jurnal Unnes Political Science*, Vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 66.

<sup>37</sup> Syafnidawaty, *Perbedaan Data Primer dan Sekunder* (Banten: Website Universitas Raharja, 2020).

<sup>38</sup> Imron, "Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif pada Cv. Meubele Berkah Tangerang", *Jurnal Indonesian Journal On Software Engineering*, Vol. 5, no. 1, 2019, hlm. 21

<sup>39</sup> Sumardi Suya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pres, 1992), hlm. 26.

## H. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan 2 teknik, yaitu:

1. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syariah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh Islam atau sebuah pendapat hukum.<sup>40</sup> Berikut beberapa pendapat tentang teknik deskriptif, Furchan menjelaskan bahwa penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.<sup>41</sup> Mely. G. Tan berpendapat bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat suatu sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok-kelompok tertentu dalam suatu masyarakat.<sup>42</sup> Sukmadinata mengemukakan penelitian bersifat deskriptif ialah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini bisa berupa bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan

---

<sup>40</sup> Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Semarang Fakultas Syariah Iain Walisongo* (Semarang: 2010), hlm. 13.

<sup>41</sup> Furchan, A, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.447.

<sup>42</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019), hlm. 274.

perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.<sup>43</sup> Berdasarkan pengertian diatas akan diketahui bagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi tentang wakaf uang.

2. Komparatif, adalah membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh yang berkaitan dengan suatu produk fikih.<sup>44</sup> Berikut pendapat para tokoh terkait teknik komparatif. Menurut Sugiyono teknik komparatif adalah penelitian yang menggambarkan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih pada sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda.<sup>45</sup> Pendapat Surakhmad terkait teknik komparatif adalah penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat, yakni meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki, serta membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>46</sup>

Menurut Nadzir teknik komparatif adalah sejenis pengertian deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Bersifat membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>47</sup> Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pemikiran Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi mengenai wakaf uang. Sebagaimana telah

---

<sup>43</sup> Mega Linarwati, dkk, "Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus", *Jurnal Management*, Vol. 2, no. 2, hlm. 1.

<sup>44</sup> Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi Semarang* : 13.

<sup>45</sup> Regina Sigesdecia, dkk, "*Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa*" : 68.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 261.

<sup>47</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

disebutkan dalam judul penelitian ini, bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah studi pendekatan komparatif. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penulis dalam menganalisa data menggunakan teknik analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antar keduanya.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pemahaman atas apa yang akan penyusun teliti dalam penyusunan proposal ini. Maka didalam sistematika pembahasan ini, akan menjelaskan tentang rancangan atau outline yang terdiri atas lima bab, sehingga akan menghasilkan pembahasan yang runtut. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori, yang membahas tentang wakaf dan wakaf uang.

Bab III adalah penjelasan tentang biografi, riwayat hidup, karya-karya Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi

Bab IV adalah inti dari pembahasan yang berisi hasil penelitian tentang analisa terhadap apa yang telah penyusun tuliskan pada bab-bab sebelumnya. Analisa yang dilakukan yaitu analisa terhadap pendapat Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi terkait wakaf uang.

Bab V adalah penutup sebagai bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi kesimpulan, saran-saran, kata penutup dari seluruh pembahasan, daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis mengenai wakaf uang dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh atau sah dengan mempertahankan tujuan hakiki karena pada dasarnya wakaf menurut Ibnu Taimiyah adalah menahan harta kemudian harta tersebut masih dapat dimanfaatkan. Jadi, menurut beliau wakaf uang yang dimaksud bukanlah menahan zat nya melainkan nilai dari harta tersebut, sehingga bisa diganti dengan yang lainnya selama nilainya masih sama. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah benda atau harta wakaf boleh dijual atau ditukar apabila tindakan ini sangat diperlukan sehingga manfaat dari harta dan barang wakaf tersebut tidak berhenti sesuai dengan syarat dan tujuan dari wakaf.
2. Al-Mawardi berpendapat bahwa tidak memperbolehkan wakaf uang karena menurutnya uang merupakan barang yang akan habis apabila dikonsumsi dan pemanfaatannya pun tidak akan bertahan lama dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Ia menyamakan uang dengan makanan, minuman, lilin, parfum, dan lain-lain yang akan segera hilang manfaatnya apabila dikonsumsi. Al-Mawardi berpegang teguh pada syarat dan tujuan dari harta wakaf yaitu kekal atau abadi. Jadi, menurut al-Mawardi wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.

3. Ibnu Taimiyah dan al-Mawardi berpendapat bahwa syarat dan tujuan dari harta wakaf yaitu harus kekal dan pemanfaatan harta wakaf tersebut harus terus menerus dapat dirasakan oleh publik. Namun, di lihat dari kedua pendapat tersebut bahwa Ibnu Taimiyah lebih menginginkan adanya ketetapan nilai dari harta tersebut sehingga masih dapat dirasakan manfaatnya, sedangkan al-Mawardi lebih menitikberatkan kepada faktor keabadian harta tersebut, baik itu zat maupun nilai harta wakaf.

### **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan diatas, maka saran yang dapat penulis usulkan yaitu terkait konsep wakaf uang yang perlu dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat terkait keberadaan wakaf uang, bahwa masyarakat tidak perlu menunggu jumlah harta tertentu untuk membeli sejumlah tanah sebagai harta wakaf karena wakaf bisa dilakukan dengan menjadikan uang sebagai objek wakaf. Tetapi, bila dilihat dari sifat harta wakaf yang harus kekal abadi maka penulis merekomendasikan untuk menggunakan metode wakaf tunai atau wakaf melalui uang.

### **C. Kata Penutup**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkompeten sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis kepada peneliti selanjutnya yaitu agar lebih mendalam lagi dalam menganalisis sehingga kesempurnaan tersebut dapat menjadi pedoman dalam mempraktekkan tema wakaf uang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A, Furchan. *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2004.
- Attoillah, M. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Azizah, Ainul dan Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Baedawi, Idham Khalid. *Fiqih wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- Ghofur, Anshori Abdul. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kwantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Malik Press, 2011.
- Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA, 2018.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2011.
- Mawardi, Al. *al-Hawi al-Kabir*. Juz VII. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1994.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nurhayati, Sri, dan Suryani. *Akutansi dan Manajemen Wakaf: Fikih Wakaf*. Salemba Empat, 2019.
- Pesantren, Tim Dakwah. *Koleksi Tanya Jawab Agama Islam* ( Yogyakarta: Darul Hijrah Teknology, 2015).
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Qahaf, Munzir. *Manajemen Wakaf produktif*. Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005.

Tim Penyusun. *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Departemen Pengembangan Zakat Dan Wakaf Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.

Taimiyah, Ibnu . *Majmu' Al Fatawa*. Jilid 31. Beyrut, Dar al Arabiyah.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Wakaf, Direktorat Pemberdayaan. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cetakan ke-4, Jakarta.

Widiastutu, Tika. Wisudanto dkk, *Wakaf Amerta*. Surabaya: Airlangga Univesity Press, 2019.

## **JURNAL**

Abdullah, Boedi. *Hukum wakaf benda bergerak (Uang) menurut Fatwa Ulama dan Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang wakaf*. Sukabumi: 2018. Volume 20, No. 1.

Aditya, Chandra. *Wakaf Mata Uang :Optimalisasi Fungsi Mata Uang Untuk Kepentingan Wakaf Produktif*. Jurnal Academia.

Jamal, Mustafa *Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syāfi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002*. Aceh, 2015.

Imron. *Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif pada Cv. Meubele Berkah Tanggerang*. Jurnal Indonesian Journal On Software Engineering. Vol. 5, no. 1, 2019.

Latifah, Nur Azizah dan Mulyono Jamaal. *Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait Jurnal Zakat dan Wakaf*. Universitas Darussalam Gontor, 2019. Vol.6 No.1.

Linarwati, Mega dkk. *Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus*. Jurnal Management. Vol. 2, no. 2.

Mubarok, Acep Zoni Saeful. *Literasi Wakaf Berbasis Masjid*. Jurnal Bimas Islam, Vol 14. No. 1.

- Rusydiana Aam S. dan Abrista Devi. *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)*. Jurnal Awqaf. Vol. 10, no. 2, Desember 2017.
- Sari, Milya dan Asmendri. *Penelitian kepustakaan (Library Research) dalam penelitian pendidikan IPA*. Jurnal Natural Science, 2020.
- Sigesdecia, Regina dkk. *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal*. Jurnal Unnes Political Science. Vol. 2, no. 2, 2018.
- Suryana, Dede. *Studi komparatif tentang wakaf uang menurut Imam Mawardi dan Ibn Najim Al-Mishri*. Jurnal Al-Afkar, Vol.2. No. 2, 2019.

### SKRIPSI/TESIS

- Apriyani, Eka. *Analisis Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Wakaf Uang*. Lampung: Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2017.
- Fatimah, Siti. *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004*. Metro: STAIN Jurai Siwo, 2012.
- Zurriyati. *Menjual Tanah Wakaf Menurut Ibnu Taimiyah*. Riau: UIN Suska Riau, 2015.

### ARTIKEL

- Riadi, Muchlisin. *Pengertian Rukun dan Fungsi Wakaf*.  
<https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada 16 September 2013.
- Syafnidawaty. *Perbedaan Data Primer dan Sekunder*. Banten: Website Universitas Raharja, 2020.
- Utomo, Raditio Jati. *Ketentuan Wakaf Kekayaan Intelektual*. *Hukumonline.com*. Diakses pada 26 November 2020.
- Yasmin, Puti. *Seputar Wakaf: Pengertian, Hukum, Rukun, dan Syaratnya*.  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5355763/seputar-wakaf-pengertian-hukum-rukun-dan-syaratnya>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021. Pukul 18.01 WIB.